IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

SKRIPSI



Oleh :

HAJAR KARIMAH HUWAIDA

No. Mahasiswa 15410322

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

HAJAR KARIMAH HUWAIDA

No. Mahasiswa 15410322

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal :

Yogyakarta, 13 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr.Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H.)

NIK: 134101104

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 10 Sep. 2020 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Sri Hastuti Puspitasari,, Dr., S.H., M.H.	
2. Anggota	:	Idul Rishan, Dr., S.H., L.LM.	
3. Anggota	:	Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.	

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. ABDUL JAMIL, S.H., M.H)

NIK. 90410010

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HAJAR KARIMAH HUWAIDA

No. Mahasiswa : 15410322

Adalah benar-benar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA).**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 (satu) dan 2 (dua), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap saya dan menandatangani berita acara terkai

pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Surakarta, 13 Agustus 2020

Yang membuat Pernyataan



h Huwaida)

NIM. 15410322

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hajar Karimah Huwaida
2. TTL : Sukoharjo, 27 Juli 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : AB
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Mahesosuro VII Nomor 1, Gajaham, Surakarta
7. *E-mail* : hajarkarimah97@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : Rohmat Budiyanto
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 b. Nama Ibu : Titik Ambarwati
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 a. TK : TK Al-Hidayah Sukamaju
 b. SD : SDIT Imam As-syafi'I Pekanbaru
 c. SMP : SMPIT Al-Ihsan Pekanbaru
 d. SMA : SMAIT Ibnu Abbas Klaten
10. Organisasi : Takmir Al-Azhar (2015-2017)
 KAMMI (2015- 2021)
11. Hoby : Bernyanyi

Surakarta, 12 Agustus 2020

Yang bersangkutan

(Hajar Karimah Huwaida)

NIM. 15410322

HALAMAN MOTTO

Berbuat baiklah kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun

Jadilah dirimu sendiri dan cintai dirimu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki

Syukuri, nikmati, dan hayati segala yang terjadi dalam hidup ini

Lakukan yang terbaik dan jangan lupa berdo'a

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Allah SWT

Ummi dan Abi

Ka Inas, Bang Yasin, Ka Maryam, Shofi, Safira, Azka, Shanum, Zafran, dan Kahfi

rekan satu almamaterku

sahabatku Zulfa Husnayain, Tigor, Sikong dan semua sahabat onlineku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW , keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA),** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Alhamdulillah, hambatan dan kesulitan dapat penulis lewati atas izin dan bantuan dari Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang tua, sahabat dan orang-orang tersayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karen itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, hidayah, ridho dan segala hal kepada penulis
2. Ummi dan Abi yang telah memerikan cinta dan dukungan kepada penulis

3. Kak Inas, Bang Yasin, Shofi, Safira dan Azka yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan selurun jajarannya
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepad penulis
6. Bu Dr.Sri Hastuti Puspitasari S.H,.M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meuangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengajari penulis dalam menyelesaikan Skripsi
7. Sahabat-sahabat penulis, Zulfa Husnayain, Rahmatika Fitria, Maryam Ar-rosikha, Indah Nur Avianty, Khoirunnisa, dan sahabat penulis lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karna telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
8. Kepada Narasumber dan semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil Skripsi ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritikan, saran dan masukan yang membangun dari para pembaca agar penulis dapat memperbaiki dan memiliki pemahaman baru berkaitan dengan Skripsi ini. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum.

Penulis menyampaikan terimakasih dan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa di rugikan dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan keberkahan kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Surakarta, 12 Agustus 2020

Penulis

(Hajar Karimah Huwaida)

NIM. 15410322

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
CURICULUM VITAE vi
HALAMAN MOTTO viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiii
ABSTRAK xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Orisinalitas Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Metode Penelitian 14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 21
A. Aspek Teoritis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia 21
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia 30
C. Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas 37
D. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Perlindungan Disabilitas 53

BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)56

A. Gambaran Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel56

B. Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel58

C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama64

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama83

BAB IV PENUTUP87

A. Kesimpulan87

B. Saran89

DAFTAR PUSTAKA91

LAMPIRAN94

ABSTRAK

Penelitian ini ada untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraaan Difabel (Studi Kasus Pelayanan di Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama). Terdapat dua Rumusan Masalah dalam Skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam pelayanan di bidang pendidikan di tingkat SMP? dan Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam pelayanan di bidang pendidikan di tingkat SMP?. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yaitu Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, Guru SMP Negeri 12 dan Kepala UPT PLDPI Kota Surakarta. Kemudian data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan akan diolah melalui tiga tahap analisis data interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraaan Difabel (Studi Kasus Pelayanan di Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama) telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Daerah sangat aktif dalam mensosialisasikan Perda No.2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel kepada seluruh sekolah inklusi, memberikan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi Penyandang Disabilitas dengan menyediakan Dana BOS bagi sekolah regular dan sekolah inklusi, menyediakan pelayanan asesmen dan observasi kepada seluruh anak Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta. Faktor Pendukung ada pada keseriusan Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan dan hadirnya PLDPI sebagai Unit Pelaksana Kerja dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta**.** Faktor Penghambat**,** minimnya SDM dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, status GPK yang masih guru honorer, Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan SDM untuk sekolah inklusi, informasi jadwal observasi dan asesmen yang belum pasti dan tidak terpublikasi dengan baik serta permasalahan ijazah yang belum bisa di keluarkan oleh sekolah inklusi secara mandiri. Saran dari peneliti adalah sebaiknya Pemerintah Kota Surakarta segera mencari solusi atas minimnya SDM untuk sekolah inklusi, menetapkan jadwal dan permasalahan ijazah yang belum bisa dikeluarkan secara mandiri oleh sekolah inklusi.

Kata kunci : Implementasi, Penyandang Disabilitas, Kota Surakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap Warga Negara, termasuk para Penyandang Disabilitas yang memilki kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Pemerintah dalam hal sebagai pelayan Negara harus memberikan perhatian dan perlindungan khusus kepada Penyandang Disabilitas melihat kondisi kehidupan sebagian Penyandang Disabilitas yang rentan, terbelakang, dan/atau miskin. Hal ini disebabkan karena masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya[1]

Seluruh Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan hak dasar yang harus di penuhi dan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menentukan kemajuan suatu bangsa dan Negara.[2] Oleh karenanya Penyandang Disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan yang lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal

[1] UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

[2] Siti Annisa Rahmayani, *Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Ahmad Soleh*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 1

10 UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
2. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
3. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
4. Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya sekat sosial yang membedakan antara Penyandang Disabilitas dengan masyarakat biasa sudah tidak ada lagi. Namun dalam implementasinya masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan tempat dan fasilitas yang layak. Oleh karenanya banyak Penyandang Disabilitas yang tidak melanjutkan jenjang pendidikan mereka,

baik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi.[3]

Surakarta merupakan Kota yang dikenal dengan keramahannya terhadap Penyandang Disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.[4] Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, pendidikan merupakan bagian dari hak-hak difabel sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk menciptakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk berkebutuhan khusus.

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2019 mencatat bahwa total Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta adalah 1.029 orang dari 5 kecamatan yakni Kecamatan Laweyan 170 orang, Kecamatan Serengan 86 orang, Kecamatan Pasar Kliwon 152 orang, Kecamatan Jebres 311 orang dan Kecamatan Babarsari 310 orang dengan rincian 170 orang penyandang cacat tubuh, 54 orang Tuna Netra, 137 orang

[3] Diah Ayu Mawarni, *Implementasi Peraturan Daeah Surakrta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang kesetaraan Difabel (Studi Kasus Dalam Bidang Pelayanan Pendidikan Di SD Al-Firdaus dan Sdib-D1 Ypac),* Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 3

[4] Galih Hapsari Putri, *Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta*), Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2011, hlm. 1

Tuna Mental, 98 orang Tuna Wicara, 29 orang Tuna fisik dan mental dan 117 orang memiliki kecacatan lainnya.[5]

Kebutuhan Penyandang Disabilitas terhadap pendidikan sering kali terabaikan. Hal ini membuat pemerintah terdorong untuk membuat formulasi kebijakan pendidikan kepada Penyandang Disabilitas agar hak mereka di bidang pendidikan dapat diwujudkan. Oleh karenanya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa. Hadirnya Undang-Undang ini telah memberikan nafas baru bagi keberlangsungan perjuangan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas yang selama ini telah terabaikan. Adanya pendidikan inklusi dan Sekolah luar biasa dapat membuka peluang bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan yang layak. Pendidikan inklusi juga merupakan jalan alternatif bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak kesetaraan pendidikan sehingga Penyandang Disabilitas dapat bersekolah dengan murid-murid normal pada umumnya tanpa ada diskriminasi.[6]

Data Sekolah Menengah Pertama (SMP) inklusi di Kota Surakarta yang dikutip dari TribunSolo.com berjumlah 9 Sekolah yaitu SMP Negeri 12, SMP Negeri 20, SMP Negeri 21, SMP Negeri 23, SMP Al-Islam 1, SMP

5 Dispendukcapil Kota Surakarta, https://dispendukcapil.surakarta.go.id/buku-profil- perkembangan-kependudukan-tahun-2019/, di lihat pada 12 Agustus 2020

6 Diah Ayu Mawarni, *Op.cit.*, hlm. 5

Islam Diponegoro, SMP Kanisius, SMP Lazuardi, dan SMP Modern Islamic School.[7]

Berdasarkan data diatas SMP Negeri 12 Surakarta merupakan salah satu Sekolah Inklusi tingkat SMP yang setiap tahun menyediakan 7 kursi kepada siswa yang berkebutuhan khusus untuk dididik bersama dengan siswa-siswa pada umumnya. Dikutip dari web @surakrarta.go.id, Ari Kristiati sebagai Kepala Sekolah menyampaikan bahwa saat ini di SMP Negeri 12 Surakarta terdapat 17 siswa inklusi dimana 15 siswa mengalami Tuna Grahita dan 2 siswa mengalami permasalahan IQ rendah. Dari 17 siswa inklusi tersebut memilki kebihan masing-masing seperti bermain basket, bernyanyi, membuat puisi, bermain *keyboard* dan sebagainya.[8]

SMP Lazuardi Kamila Global Islamic School juga merupakan salah Sekolah Inklusi yang berada di Surakarta. SMP Lazuardi adalah Sekolah Islam unggulan yang berbasis welas asih. Selain mengunggulkan ranah iman, takwa, kognitif, bakat dan seni, Sekolah ini juga merupakan Sekolah Inklusi yang menjunjung tinggi konsep *ma'rifatullah*.[9] Sebagai Sekolah yang berkelas dunia "*World Class School*", SMP Lazuardi Kamila mengadopsi kurikulum Internasional dari Cambridge, UK, yaitu *Cambridge International Primary Programme (CIPP).*

7 Ryanto Puji Santoso, *Daftar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Inklusif atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Solo.* https://solo.tribunnews.com/2019/07/10/daftar-Sekolah-menengah-pertama-smp-inklusif-atau-anak-berkebutuhan-khusus-abk-di-solo. Dilihat pada 12 September 2019, pukul 09.15.

8 Nur Fitriana Dewi, *SMP Negeri 12 Surakarta, Sekolah Ramah Difabel*, http://surakarta.go.id/?p=8790, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019, pukul 22:16.

9SMP Lazuardi, https://www.lazuardikamilagis.sch.id/akademik/smp/, diakses pada tanggal 17 September 2019, pukul 13:21.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas maka peneliti telah memilih SMP Negeri 12 dan SMP Lazuardi Kamila sebagai lokasi penelitian. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan penelitian terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel studi kasus pada pelayanan di bidang pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam pelayanan di bidang pendidikan di tingkat SMP?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam pelayanan di bidang pendidikan di tingkat SMP?

C. Tujuan Penelitian

A. Untuk mengetahui bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam pelayanan di bidang pendidikan di tingkat SMP.

B. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan mengahambat implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dalam pelayanan di bidang pendidikan di tingkat SMP.

D. Orisinalitas Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga diperlukan studi pustaka sebagai salah satu cara untuk menghindari adanya duplikasi dan memperlihatkan kedudukan penelitian ini. *Literature Review* tersebut adalah:

Dyah Ayu Mawarni, Thesis berjudul *Implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel (Studi Kasus Dalam Bidang Pelayanan Pendidikan di SD Al-Firdaus dan SDLB-D1 YPAC)*, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret pada tahun 2014. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel di bidang pelayanan pendidikan di SD Al-Firdaus dan SDLB-D1 YPAC.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan pada rumusan masalah dan subjek yang diteliti. Dalam penelitian yang telah disebutkan di atas, meskipun memiliki objek yang sama yakni Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel tetapi memiliki perbedaan pada subjek yaitu SMP Negeri 12 dan SMP Lazuardi Kamila. Rumusan masalah pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian di atas dimana penelitian ini mencantumkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat kuat dalam diri manusia. Keberadaanya diyakini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia meskipun kemunculan HAM merupakan respon dari reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia akan tetapi dengan kedudukannya sebagai hak maka pada hakikatnya HAM sudah ada sejak manusia ada di bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukan berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi sebelumnya yang telah diakui oleh manusia secara universal.[10]

Munculnya istilah HAM merupakan produk sejarah. Istilah itu bermula pada keinginan dan tekad manusia secara universal untuk mengakui dan melindungi hal-hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan istilah yang berkaitan erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM merupakan reaksi atas tindakan despot yang diperankan oleh penguasa. Tindakan-

[10]Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. (Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 2015), hlm. 6

tindakan tersebut akhirnya memunculkan kesadaran bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi.[11]

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memiliki HAM bukan berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Artinya, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, budaya, bahasa dan kewargaNegaraan yang berbeda-beda ia tetap memiliki hak tersebut. Inilah sifat universal dari HAM. Selain memiliki sifat universal, HAM juga merupakan hak yang tidak dapat dicabut. Artinya, seburuk apapun perilaku seseorang, ia tetap memiliki hak tersebut.[12]

b. Penegakan HAM di Indonesia

Tahun 1998 merupakan tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia dimana suara mahasiswa mampu menumbangkan rezim Orde baru yang menggenggam kekuasaan dengan keotoriteran. Isu mengenai HAM di Indonesia bukan merupakan "barang" baru karena sesungguhnya *founding father* sudah terlebih dahulu menyinggung mengenai permasalahan HAM yang disebutkan secara eksplisit di dalam Alinea 1 Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan: "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu….., dan oleh*

[11] *Ibid*

[12] Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11

sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Penghargaan terhadap HAM yang telah dicanangkan oleh *founding fathers* tidak berjalan sesuai rencana, seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam 3 (tiga) orde,[13] yaitu:

1) Penegakan HAM pada Orde Lama

 Orde lama merupakan masa pemerintahan yang lebih menitik beratkan perjuangan revolusi. Sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat atas nama revolusi yang telah di kooptasi oleh kekuasaan eksekutif. Seperti UU No. 1964 yang memungkinkan campur tangan presiden terhadap kekuasaan kehakiman yang tidak sesuai dengan HAM.

2) Penegakan HAM pada Orde Baru

 Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang hadir sebagai respon dari gagalnya Orde Lama dengan membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui Pemilu pada tahun 1971. Namun setelah lebih dari satu dasawarsa berlangsung nuansa demokratisasi dan perlindungan HAM yang dijalankan Orde Baru mulai bias. Hal ini ditandai dengan maraknya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

[13]Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat),* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 50-51

serta berbagai rekayasa yang berbau kepentingan politik dan kekuasaan. Pemeritah Orde Baru seringkali melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai *crimes by government* atau *top hat crimes*, seperti penculikan terhadap aktivis yang pro terhadap demokrasi yang bertentangan dengan HAM meskpun pada tahun 1993 pemerintah sudah mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan puncaknya adalah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi disegala bidang.

3) Penegakan HAM pada Orde Reformasi

Orde Reformasi dimulai pada tahun 1998 dan berusaha menegakkan HAM melalui jalur pembuatan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Ratifikasi Instrumen Internasional tentang HAM, serta pemberantasan praktik KKN.

2. Hak Penyandang Disabilitas

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan hak kepada Penyandang Disabilitas mulai dari menandatangani *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau Konvensi Tentang Hak Para Penyandang Disabilitas pada tahun 1990 hingga kemudian meratifikasinya di tahun 2012. Penandatanganan ini mencerminkan komitmen serius

Negara Indonesia kepada masyarakat internasional dan menyetujui bahwa dengan menandatangani CRPD, Negara tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan semangat dan tujuan konvensi tersebut. Melalui ratifikasi, pemerintah Indonesia telah menempatkan CRPD ke dalam undang-undang dan membuat komitmen serius kepada dunia internasional agar mengambil tindakan administratif, legislatif, judikasi dan program untuk menerapkan ketentuan yang tercantum dalam konvensi mengenai pengakuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia tanpa terkecuali juga bagi orang-orang Penyandang Disabilitas.

Setelah meratifikasi Konvensi Tentang Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia kemudian mengimplementasikannya dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai suatu kerangka hukum nasional. Dalam UU No. 8 Tahun 2016 tesebut dituangkan berbagai perencanaan, anggaran dan kebijakan yang terkait dengan para Penyandang Disabilitas. Ini merupakan langkah-langkah konkret dan pragmatis yang diambil oleh Bangsa Indonesia untuk mendukung inklusi Penyandang Disabilitas ke dalam semua bidang pembangunan.[14] Dalam konsideran UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditentukan bahwa:

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap Warga Negara, termasuk para Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki Hak Asasi Manusia

[14] *Ibid.*

yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;

b. Bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas;

c. Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

d. ….;

Berdasarkan konsideran menimbang di atas terlihat sangat jelas bahwa Negara mengakui hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai Warga Negara yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi.[15]

Adapun hak-hak Penyandang Disabilitas terdapat dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas antara lain adalah:

a. hidup;
b. bebas dari stigma;
c. privasi;
d. keadilan dan perlindungan hukum;
e. pendidikan;

[15] Wiwik Hanifah dkk, *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14 No.28, 2019, hlm. 85

f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaan;
k. kebudayaan dan pariwisata;
l. kesejahteraan sosial;
m. Aksesibilitas;
n. Pelayanan Publik;
o. Pelindungan dari bencana;
p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. Konsesi;

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam melakukan penyelesaian masalah dengan tujuan menguji kebenaran dan mengembangkan suatu karya ilmiah. Macam-macam metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris merupakan penelitian dengan cara melihat seberapa efektif hukum berjalan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung di lapangan sehingga di dapatkan data yang tapat dan akurat. Tahapan dalam penelitian empiris adalah memadukan antara hukum yang seharusnya (*Das Sollen*) dan realitas hukum yang terjadi di masyarakat (*Das Sein*).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian di dalam penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam pelayanan di bidang pendidikan di tingkat SMP.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 12, SMP Lazuardi Kamila dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala Sekolah atau Guru SMP Negeri 12 Surakarta
b. Kepala Sekolah atau Guru SMP Lazuardi Kamila
c. Unit Pekerja Teknis Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPT PLDPI)

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan secara langsung di lapangan melalui proses wawancara dan observasi. Penggunaan data primer ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung sehingga data yang diperoleh merupakan data

yang valid dan akurat. Dengan mengambil data secara langsung kepada Kepala Sekolah atau Guru di SMP Negeri 12 Surakarta dan SMP Lazuardi Kamila serta mengambil data dengan mewawancarai salah satu staff Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPT PLDPI) sehingga akan menghasilkan data yang valid dan akurat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum (yuridis). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
2) Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum

(yuridis) seperti jurnal, buku, makalah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber dalam suatu penelitian seperti situs internet, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

: a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mengkaji buku, perundang-undangan, jurnal serta bahan-bahan pustaka lainnya yang berbentuk data tertulis yang diperoleh di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung mengenai suatu hal. Wawancara dilakukan agar dapat memperoleh data yang valid dan akurat. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengimplementasian Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel di bidang pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta. Pihak-pihak tersebut adalah

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPT PLDPI), Kepala Sekolah atau Guru SMP Negeri 12 Kota Surakarta dan SMP Lazuardi Kamila.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologis empiris. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan konsep hukum yang akan diteliti dan kemudian dikaitkan dengan implementasinya pada permasalahan yang terjadi di lapangan.

8. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah untuk diinterpretasi dan dibaca. Analisis data bertujuan untuk meringkas dan menggambarkan data serta membuat inferensi dari data untuk populasi dari sampel diambil. Analisis data dilakukan untuk menjawab persoalan penelitian. Data yang di peroleh dari pendekatan kualitatif akan diolah melalui tiga tahap analisis data interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan tranformasi data kasar dari catatan tertulis di

lapangan. Reduksi data digunakan untuk mengarahkan, menggolongkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, dan mengolah data sedemikian rupa agar kesimpulan dapat di Tarik dan di verifikasi. Dalam proses reduksi data, peneliti memilah-milah dan memisahkan data yang relevan dengan topik penelitian yang bertujuan agar mempermudah peneliti dalam mengolah data.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi sitematis yang memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang diambil dari wawancara di susun secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran implementasi pelayanan pendidikan Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta. Peneliti menyajikan hasil wawancara dan kuisinoner dalam bentuk deskripsi kejadian di lapangan yang sebenarnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langah akhir dalam analisis data dimana peneliti akan membuat generalisasi dari semua data yang telah di reduksi dan disajikan pada tahap sebelumnya.

9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Umum. Bab ini akan menguraikan tentang Teori persamaan di depan hukum, perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas, dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar teori untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III Bab ini menguraikan pembahasan. Bab ini akan menguraikan mengenai analisis terkait implementasi Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam elayanan di bidang pendidikan di tingkat SMP.

BAB IV Bab ini merupakan penutup. Bab ini akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum kedepan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Aspek Teoritis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) ada bukan karena diberikan oleh Negara ataupun masyarakat melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Secara etimologi HAM terbentuk dari tiga kata yakni hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari Bahasa Arab yaitu *haqq* dan *assay*. Kata manusia berasal dari Bahasa Indonesia. *Haqq* berasal dari akar kata *haqqa -yahiqqu- haqqan* yang memiliki arti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Berdasarkan pengertian tersebut maka *haqqa* berarti kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata *assay* berasal dari akar kata *assa-yaissu-asaasan* yang berarti membangun, mendirikan meletakkan, asas, asal, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Oleh karenanya asas berarti segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.[16] Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.

[16]Majda El Muhtaj, *Op.cit.* hlm. 1

Dalam prespektif islam, para *Fuqoha* memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan hak. Ada ulama yang mengartikan hak pada hal-hal yang bersifat materi sedangkan ulama yang lain mengartikan dalam hal non materi.[17]

Ibnu Nujaim mengartikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindung dalam artian hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain yang tidak dapat di ganggu gugat. Sedangkan hak menurut Fathi Ad-Duraini adalah suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk kemaslahatan tertentu. Kekhususan yang disebutkan diatas bermakna hubungan seseorang dengan sesuatu.[18]

Dalam fiqih, hak berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang terbebani) tuntutan agama. Hak agama dibagi menjadi dua, yaitu hak Allah (*haqqu Allah)* dan hak hamba (*haqqul ibad).* Hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa adanya kekhususan bagi seseorang. Disebut hak Allah karena hak ini memiliki manfaat dan resiko yang besar. Sedangkan hak hamba disebut sebagai hak pribadi karena berkaitan dengan kemaslahatan seseorang.[19]

[17] Anas Urbaningrum, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nur Cholis Majid* , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 36

[18] *Ibid*

[19] *Ibid*

Menurut para ahli, hak memiliki unsur-unsur dalam penegakannya, yaitu pemilik hak, ruang lingkup penerapannya dan pihak yang bersedia dalam penerapannya. Hak merupakan nilai-nilai normatif yang dimiliki dan melekat pada setiap diri manusia yang ditegakkan untuk melindungi hak persamaan dan kebebasan dalam proses interaksi antara individu atau hubungannya dengan lembaga.[20]

Berdasarkan pengertian diatas maka pengertian Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai berikut:[21]

> Seperangkat hak yang bersifat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara oleh Negara, pemerintah dan hukum.

Hak Asasi Manusia dalam perkembangannya memilki beberapa istilah, yaitu *Human Right, Natural Right, Fundamental Right, Civil Right,* Hak-Hak Asasi Manusia, dan Hak Kodrati. Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara biasa disebut dengan *human rights, natural rights, basic and indubitable freedom, fundamental rights, dan civil rights.*[22]

[20] *Ibid,* hlm. 37

[21] Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia,* (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 55

[22] Dojoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana dalam R.A.De.Rozarie. Paradigma dan Penegekan HAM – Hak Penyandang Disabiltas.* (Jakarta Timur: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2018), hlm. 6.

Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pandangan Bahder Johan Nasution mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu:

> Pengertian Hak Asasi Manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian itu merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal usul atau sumber diperolehnya hak tersebut. Pengertian Hak Asasi Manusia seperti pemahaman di atas memang tidak salah, namun dengan pemahaman seperti itu merupakan pemahaman yang sempit tentang Hak Asasi Manusia, maka penerapan terhadap hak tersebut sering salah kaprah atau disalahgunakan. Untuk itu guna memperoleh pemahaman yang lebih sempurna tentang Hak Asasi Manusia, perlu dipahami istilah-istilah yang memberi pengertian secara tepat mengenai Hak Asasi Manusia.[23]

2. Teori Hak Asasi Manusia

Terdapat empat teori Hak Asasi Manusia yang sering diulas di dalam berbagai literatur, yaitu:[24]

[23] *Ibid*
[24] *Ibid*

a. Teori Hak-hak Alami

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bermula dari teori hukum kodrati dimana di dalam teori ini HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia di segala waktu dan tempat karena takdirnya sebagai manusia.

b. Teori Positivisme

Teori ini berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang rill maka hak harus dijamin di dalam konstitusi. Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum Negara.

c. Teori Relativisme Budaya

Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami. Teori ini berpandangan bahwa hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain, atau disebut dengan imperialisme kultural.

d. Doktrin Marxis

Doktrin marxis menolak teori hak-hak alami karena Negara atau kolektivitas adalah sumber seluruh hak. Namun kecaman dan

penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak kodrati dilupakan. Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya, ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mendasari kemunculan gagasan Hak Asasi Manusia di panggung internasional.

Berdasarkan teori di atas, terdapat pula beberapa pandangan mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu:[25]

a. HAM dalam Pandangan *Natural Law*

Pemikiran *Natural Law* berasal dari pemikiran filsafat klasik yang biasa dikenal dengan filsafat hukum alam (*Natural Law-Philosophy*). Dari pemikiran filsafat hukum alam kemudian muncul istilah *Natural Rights*, dimana segala sesuatu yang merupakan hak menurut konsep ini adalah "*what is nature"*, yaitu apa yang diletakkan Allah pada setiap insan manusia. Pemikiran *Natural Rights* mengartikan hak asasi sebagai hak konsekuensi dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak asasi tersebut bersifat kodrati (natural), dalam arti: 1) Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia; 2) Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut; 3) Hak-hak itu

[25]Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Op.cit.*, hlm. 12-16

dimiliki manusia dalam keadaan alamiah yang nanti akan dibawanya di dalam hidup bermasyarakat.[26]

Dalam pandangan *Natural Rights*, jenis hak yang sangat ditonjolkan adalah hak atas kebebasan politik dan hak untuk ada. Kedua hak ini sangat ditonjolkan karena pada abad ke XVII kehidupan bernegara berada pada situasi absolut sehingga tidak ada kebebasan berpolitik dan kehidupan masyarakat kala itu dikuasai oleh keserakahan nafsu yang dianggap mengancam eksistensi manusia.[27]

b. HAM dalam Pandangan *Human Rights*

Istilah "*human rights*" merupakan perkembangan dari konsep "*natural rights*" dalam bentuk sekuler, rasional, universal, individual, demokratik, dan radikal. Jika di dalam konsep "*natural rights"* dikatakan bahwa setiap manusia adalah sama di hadapan Tuhan, maka dalam watak yang sekuler dikatakan bahwa manusia sama di hadapan hukum. Namun dalam menjelaskan konsep persamaan di hadapan hukum orang akan kembali lagi kepada pemikiran-pemikiran *law* dengan "*theonomic thinking*".[28]

Pengakuan HAM yang sifatnya manusiawi ini pada dasarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari faham yang naturalis. Kehidupan masyarakat mengalami perkembangan pemikiran

[26] *Ibid*
[27] *Ibid*
[28] *Ibid*

sejalan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhannya. Demikian juga isi pengakuan HAM pun berkembang lebih luas karena perkembangan kesadaran manusia tersebut.[29]

Pengakuan HAM yang bersifat individu berada pada perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan penguasan baik dalam hal tindakan peradilan, maupun birokrasi pemerintahan. Di bidang politik berkembang, keinginan masyarakat untuk mulai memiliki kebebasan berorganisasi politik sebagai pelaksanaan hak politiknya. Larangan diskriminasi perlakuan bagi setiap orang dengan dasar agama, dan status sosial masyarakat.[30]

c. HAM dalam Pandangan *Positive Legal Rights*

Aliran hukum positif berkembang dengan John Austin, H.L.A. Hart atau juga Hans Kelsen sebagai pelopor utamanya. Pemikiran mengenai perlindungan HAM saat itu memasuki dimensi dimana konstitusi sebagai hukum tertulis. Sehingga muncul terminologi baru yang disebut sebagai "*fundamental rights*". Hak-hak tertentu dikatakan fundamental bukan karena hak-hak tersebut bersifat konstitusional akan tetapi hak-hak tersebut ditempatkan di dalam konstitusi atau di dalam *basic rules*.[31]

Konsep HAM mencakup tiga elemen utama yaitu integritas manusia, kebebasan, dan kesamaan. Pemahaman atas pengertian ini

[29] *Ibid*
[30] *Ibid*
[31] *Ibid*

menjadi jelas ketika pengakuan atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak lain dalam konteks vertikal, yaitu hubungan individu dengan Negara dan dalam konteks horisonal, yaitu hubungan antar individu baik secara *de facto* maupun secara *de jure*.[32]

Karel Vasak seorang ahli hukum Prancis membagi HAM ke dalam tiga generasi, yaitu 1) generasi pertama: hak-hak sipil dan politik (*liberte*); 2) generasi kedua: hak-hak ekonomi sosial, dan budaya (*egalite*), dan 3) generasi ketiga: hak-hak solidaritas (*fraternite*). Penggolongan generasi HAM disini memperlihatkan bahwa perkembangan konsep HAM berjalan seiring dengan sejarah dan perubahan masyarakat pada masanya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Aswanto bahwa perkembangan Hak Asasi Manusia seirama dengan perkembangan zaman dan kepentingan Negara yang bersangkutan.[33]

Beberapa dekade terakhir telah terjadi perubahan dalam konsep HAM dimana hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya telah dimasukkan di dalam konsep HAM. Hak-hak di dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya telah ditegaskan dalam instrumen hukum internasional, yaitu di dalam *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang selanjutnya disingkat sebagai ICESCR. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara

[32] *Ibid*
[33] *Ibid*

garis besar meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, air, pekerjaan, jaminan sosial, kesetaraan hidup, dan lingkungan yang sehat.[34]

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Gagasan Hak Asasi Manusia di dalam UUD 1945 sebelum diadakannya Perubahan Kedua pada tahun 2000 hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian Hak Asasi Manusia adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 34.

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas hanya ada satu pasal yang benar-benar memberikan jaminan konstitusional atas Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan ketentuan di pasal lainnya tidak merumuskan secara gamblang mengenai Hak Asasi Manusia atau *human rights* melainkan hanya ketentuan mengenai hak warga Negara atau *the citizens' rights* atau biasa juga disebut *the citizens' constitutional rights*.[35]

Setelah Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dan hak-hak warga Negara dalam UUD

[34] *Ibid*

[35] Jimly As-shiddiqi, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 13

1945 telah mengalami perubahan mendasar. Materi yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan dan tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional Hak Asasi Manusia saat ini telah bertambah secara signifikan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Oleh karena itu, perumusan tentang Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Republik Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara lengkap.[36]

Pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang Hak Asasi Manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai Konvensi Internasional dan Deklarasi Universal

[36] *Ibid*, hlm. 19

tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen hukum Internasional lainnya.[37]

Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 dapat di kelompokkan ke dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok Hak Asasi Manusia tersebut, terdapat Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights*, yaitu:[38]

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hokum yang berlaku surut.

Sedangkan keempat kelompok Hak Asasi Manusia terdiri atas; kelompok pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:[39]

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;

[37] *Ibid*
[38] *Ibid*
[39] *Ibid*

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;[40]
3. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;
4. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
5. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;
6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
7. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
8. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
9. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
10. Setiap orang berhak atas status kewargaNegaraan;
11. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah Negaranya, meninggalkan, dan kembali ke Negaranya;
12. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;

[40] *Ibid*

13. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:[41]

1. Setiap warga Negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
2. Setiap warga Negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
3. Setiap warga Negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
4. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
6. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
7. Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;

[41] *Ibid*

9. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
10. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
11. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
12. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
13. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu.

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:[42]

1. Setiap warga Negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
2. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;

[42] *Ibid*

3. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
4. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
5. Setiap warga Negara berhak untuk berperan-serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
6. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
7. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi.

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab Negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi:[43]

1. Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan

[43] *Ibid*

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

3. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-Hak Asasi Manusia;
4. Untuk menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

C. Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya Penyandang Disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah Penyandang Disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut Penyandang Disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.[44]

Penyandang Disabilitas menurut John C. Maxwell merupakan seseorang yang memiliki kelainan dan/atau yang dapat

[44] Eko Riyadi, at.al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 293

mengganggu aktivitas.[45] Sementara itu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO atau World Health Organization) definisi disabilitas merupakan keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga terdapat tiga kategori disabilitas menurut WHO, yaitu:[46]

a. *Impairment* yaitu kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struk-tur atau fungsi psikologis, atau anatomis;
b. *Disability* yaitu ketidak mampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia;
c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya impairment disability yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

Sedangkan istilah Penyandang Disabilitas di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

[45] Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, '*Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance'*, *Indonesia Journal of Disability Studies*, 2014, Vol 20 No.21

[46] Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Refleksi Hukum, Vol.1 No.2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2017, hlm.164

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu:[47]

a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
d. Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

[47] *Ibid*

2. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Prespektif Islam

Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna penciptaannya meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang terdapat dalam Al-Qur'an surat at- Tin ayat 4 yang artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"*.

Demikian juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal," (QS. Al-Hujurat: l3).*

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa: *"Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,"* (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang substansi manusia lebih dari sesuatu yang

bersifat immateri dari pada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apa pun latar belakang sosial, fisik seseorang, ataupun Pendidikan mereka, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.[48]

Sebagaima kisah Nabi Muhammad SAW yang di tegur langsung oleh Allah SWT dalam Sirah Nabawi karena memperlakukan seorang sahabat yang merupakan Penyandang Disabilitas dengan kurang baik. Kisah ini menjadi asbab an-nuzul surat ‘Abasa ayat l-4.

Dalam Tafsir Jalalain, diceritakan pada suatu hari datanglah kepada Nabi seorang tunanetra (buta) bernama Abdulah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi Maktum, dan dalam sumber yang lain mengisahkan anak Ummi Maktum bernama Amr Ibnu Qais (anak laki-laki paman Siti Khadijah). Dia berkata dengan suara agak keras kepada Nabi: “Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.” Karena buta maka pada saat itu Abdulah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Pada saat itu Nabi sangat menginginkan mereka masuk Islam. Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah

[48]Akhmad Soleh, “*ISLAM DAN PENYANDANG DISABILITAS: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia.”* Jurnal Palestren, Vol.8, No.2, 2015, hlm. 310

Ibnu Ummi Maktum. Karena merasa diabaikan, Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan ini mengganggu engkau ya Rasulullah?” Nabi menjawab: “Tidak.” Maka turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: “Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya,” lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Selanjutnya, Nabi mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jabatan sebagai Wali Kota, dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig atau da’i ke Madinah.

Dari kisah yang telah disebutkan diatas dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan dan menghormati Penyandang Disabilitas. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia telah mencontohkan bagaimana cara bersikap dan memuliakan seorang Penyandang Disabilitas dengan tidak melakukan diskriminasi dan memberikan perlakuan yang sama dengan sahabat nabi lainnya.

3. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Prespektif HAM Internasional

International Bill of Human Rights pada awal pembentukannya tidak memasukan Penyandang Disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Di dalam insterumen HAM Internasional yang utama yaitu Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR/Kovenan Hak sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic Social and Culture Rights* (ICESCR/Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) tidak ada satupun klausul kesetaraan yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi.[51]

Sekalipun tidak mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai penyandang cacat namun DUHAM ditujukan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang berada di dalamnya, termasuk hak bagi Penyandang Disabilitas. Di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik juga pada dasarnya mendorong partisipasi dan

[49] *ibid*

[51] Aprilina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas dalam Prespektif HAM Internasional dan HAM Nasional*, Jurnal Era Hukum vol.2, 2017, No.1, hlm. 171

kebebasan yang lebih besar bagi semua individu dan golongan yang ada.[52]

Deklarasi Orang dengan Cacat Mental di undangkan pada tahun 1971 dan Deklarasi Hak-hak Penyandang Cacat diundangkan pada tahun 1975. Hal ini membuat keberadaan Penyandang Disabilitas menjadi subyek dari deklarasi HAM. Deklarasi mengenai Hak-hak Penyandang Cacat mendefinisikan orang cacat sebagai "setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, secara keseluruhan atau sebagian, sebagaimana layaknya individu normal dan/atau kehidupan sosial sebagai akibat dari kekuarangannya, baik bawaan lahir (*congenital*) atau tidak, dalam mental atau kemampuan fisiknya". Deklarasi ini mendorong agar organisasi-organisasi terkait (internasional maupun nasional yang bergerak di bidang advokasi terhadap Penyandang Disabilitas) harus diikutkan dalam segala hal yang berkaitan dengan hak-hak penyandang cacat.[53]

Penyandang cacat beserta keluarganya harus diberi informasi mengenai hak-hak yang termuat dalam Deklarasi. Adapun hak-hak tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik sebagaimana dimiliki oleh warga Negara lainnya, hak atas berbagai tindakan yang ditujukan supaya mereka menjadi mandiri, hak atas berbagai pelayanan seperti medis dan pendidikan yang bertujuan

[52] *Ibid,* hlm 172
[53] *Ibid,* hlm 172 – 173

untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian, hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang bernilai komersial dan bergabung dengan serikat pekerja, dan hak atas perlindungan terhadap praktek eksploitatif. [54]

Deklarasi mengenai Hak-hak Para Penyandang Cacat Mental dibentuk atas dasar keyakinan bahwa orang yang memiliki keterbelakangan mental juga memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya. Deklarasi ini menyatakan bahwa para penyandang cacat mental berhak atas perawatan medis yang tepat serta pendidikan yang mampu mengembangkan kemampuan para penyandang cacat secara potensial, kemudia hak atas keamanan ekonomi untuk melakukan pekerjaan yang produktif dan standar hidup yang layak. Keluarga yang tinggal bersama dengan penyandang cacat berhak atas bantuan dan mendapatkan perlindungan atas berbagai perlakuan yang eksploitatif, merendahkan dan menyalahgunakan wewenang. [55]

Dalam hal ketidakmampuan dari orang cacat mental dalam melaksanakan hak-hak yang telah disebutkan diatas maka prosedur yang ditujukan sebagai pembatasan harus memuat ketentuan hukum yang dapat melindungi penyandang cacat dari segala bentuk penyalahgunaan. Kemudian prosedur juga harus

[54] Pasal 1- Pasal 13 Deklarasi Mengenai Hak-hak Penyandang Cacat
[55] Aprilina Prawestri, *Loc.it* hlm 173

mengenai kemampuan sosial penyandang cacat oleh para ahli yang mumpuni.[56]

Hak-hak Penyandang Disabilitas menurut Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah bahwa setiap Penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.[57]

Hak-hak tersebut, yaitu:

a. Hak atas aksesibilitas;
b. Hak untuk hidup;
c. Hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam;
d. Hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum;
e. Hak atas akses terhadap keadilan;
f. Hak atas kebebasan dan keamanan;

[56] Pasal 1- Pasal 7 Deklarasi Mengenai Hak-hak Penyandang Cacat Mental

[57] Termuat dalam pokok-pokok isi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

g. Hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;
h. Hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan;
i. Hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
j. Hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan;
k. Hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
l. Hak atas mobilitas pribadi;
m. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi;
n. Hak memperoleh penghormatan terhadap keleluasaan pribadi;
o. Hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan keluarga;
p. Hak atas pendidikan, kesehatan, habilitasi dan rehabilitasi;
q. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja.[58]

Negara-Negara yang melakukan ratifikasi atas Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang sudah termuat di dalam Konvensi tersebut. Selain itu pihak Negara juga harus membuat laporan kepada Komite Pemantau Hak Penyandang Disabilitas melalui

[58] *ibid*

Sekertaris Jendral PBB yang berisi tindakan yang telah diambil oleh Negara peserta dan dibuat dalam 2 tahun sekali.

4. Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia

Perbincangan mengenai hak dimulai seiring dengan timbulnya Negara-Negara nasional yang mempersoalkan hubungan Negara dan warga Negara.[59] Mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat merupakan justifikasi dari teori-teori yang berbasis pada hak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham lewat utilitarianismennya bahwa hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu. Terdapat dua teori hakikat dari hak menurut *Lord Lloyd of Hamstead* dan M.D.A. Freeman, yaitu teori kehendak yang menitik beratkan kepada kehendak dan teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Kedua teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum.[60]

Secara garis besar hak dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang seharusnya diakui secara universal dan melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat sebagai manusia berdasarkan HAM yang dimilikinya.[61] Sehingga tidak seorangpun dapat melakukan perampasan maupun pengurangan terhadap HAM tersebut.

[59] Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018), hlm. 172

[60] *Ibid*, hlm. 173-175

[61] *Ibid*, hlm. 4-5

Pembatasan hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945. Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum.

Hak konstitusional merupakan hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak konstitusional Penyandang Disabilitas perlu diatur di dalam konstitusi bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan harkat dan martabat para Penyandang Disabilitas. Diaturnya hak Penyandang Disabilitas di dalam konstitusi diharapkan juga dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam memajukan dan memberikan perlindungan terhadap hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Dengan demikian, hak Penyandang Disabilitas ini merupakan hak yang dilindungi secara konstitusional oleh Negara.[62]

Sebagai warga Negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta Penyandang Disabilitas sama dengan warga Negara lainnya. Bahkan UUD 1945 telah mengatur bahwa "Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

[62] Arie Purnomosidi, *Op.cit.*, hlm 165

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perlakuan khusus bagi pemilik kekhususan sebagai Penyandang Disabilitas merupakan hak konstitusional oleh karenanya harus dijalankan dan diupayakan pemenuhannya oleh Negara. Hingga saat ini upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran Penyandang Disabilitas telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan[63]

UUD 1945 tidak mengatur secara khusus mengenai hak penyandang diabilitas. Namun dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan", kemudian diperkuat dengan Pasal 28I ayat (2) bahwasanya "setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun

[63] Zulkarnain Ridwan, "*Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Right of Person With Disabilites)".* Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No.2, 2013, hlm. 235

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu".[64]

"Setiap orang" dalam Pasal 28H diperkuat dengan tafsir yang di berikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, dimana tafsir dari "hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami pengucilan, pembatasan, peminggiran ketertinggalan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action." [65]

Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas merupakan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28I UUD 1945. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

[64] Aprilina Pawestri. *Op.cit.* hlm 177
[65] *ibid*

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.[66]

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berasaskan: penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa Diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, Kesamaan Kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Beberapa hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas antara lain adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak pelindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak Konsesi. Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap instrument

[66] *ibid*

HAM Internasional, baik ICCPR, ICESCR, CRC maupun CRPD sebagai upaya untuk pemenuhan hak dan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas. CRPD diratifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas.[67]

Saat ini beberapa daerah di Indonesia telah aktif mengesahkan Peraturan Daerah (perda) mengenai Penyandang Disabilitas sebagai bentuk partisipasi dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sebagai contoh Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Diabilitas, Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda Kabupaten Bantul No. 11 tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.[68]

D. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan

[67] *Ibid*, hlm. 178
[68] *Ibid*, hlm. 179

prinsip-prinsip dasar Negara hukum. Peraturan perundang-undangan akan memberikan garis batas secara tegas mengenai hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, hak masyarakat dapat terjamin dan terlindungi dengan hadirnya peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, produk dari keseluruhan peraturan daerah merupakan manifestasi otonomi daerah yang kelak akan menentukan berhasil tidaknya desentralisasi yang telah diberikan secara atributif oleh undang-undang.[69]

Peraturan daerah dibuat atas dasar tujuan tertentu dan disesuaikan dengan standar norma yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Peraturan daerah sebagai instrumen penyelenggara kekuasaan Pemerintah Daerah harus memiliki karakter menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat Penyandang Disabilitas dalam pelayanan publik. Hal ini sebagai bentuk responsifitas pemerintah terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari kelompok masyarakat.[70]

Perlindungan Penyandang Disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam upaya untuk

[69] Zulkarnain Ridwan, *Op.cit.* hlm 236
[70] *Ibid*

memenuhi kebutuhan hidup dan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merugikan Penyandang Disabilitas. Perlindungan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa diskriminasi kepada disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Disamping itu, perlindungan Penyandang Disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat.[71]

Pasca Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) menjadi dasar hukum diterbitkannya Peraturan daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.[72]

[71] *Ibid*, hlm. 237
[72] *Ibid*, hlm. 239

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

A. Gambaran Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel merupakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan difabel dalam segala aspek kehidupan.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel memiliki materi muatan yang terdiri dalam beberapa sub bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum berisi pengertian dan penjelasan dari istilah Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masyarakat, keluarga, difabel atau Penyandang Cacat, kesetaraan difabel, rehabilitasi, bantuan social, penyifidikan tindak pidana, penyidik, dan Penyidik Pegawai Sipil Daerah.

Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Bab II berisi tentang asas, tujuan dan sasaran. Asas yang termuat di dalam perda ini adalah asas kepastian hukum, keadilan, kemandirian, kesetaraan, keterbukaan, kemanfaatan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari Perda ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan social difabel dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sasaran dari perda ini adalah difabel sekurang-kurangnya mendapatkan pelayanan Pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan berperanserta dalam pembangunan daerah, bantuan social, hak-hak ketenagakerjaan.

Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Bab III berisi tentang hak dan kewajiban difabel. Hak difabel yang terdapat di dalam Pasal 6 adalah setiap difabel berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam pelayanan public terkait dengan hidup dan penghidupannya, tindakan rehabilitasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pembangunan layanan fasilitas umum. Sedangkan kewajiban difabel di dalam Pasal 7 adalah setiap difabel memilili kewajiban sebagai warga Negara, dengan memperhatikan berbagai factor yang berkaitan dengan jenis dan derajat kecacatan, Pendidikan dan kemampuannya.

Pasal 8 dan Pasal 9 Bab IV berisi tentang kewajiban pemerintah derah. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesetaraan difabel melalui perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penerapan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif,

penyusunan kebijakan dalam pemenuhan pelayanan public, dan keterbukaan informasi dan kesempatan bagi difabel dalam pembangunan daerah.

Pasal 10 Bab V berisi tentang penggolongan difabel, yaitu difabel mampu rawat, difabel mampu latih dan difabel mampu didik.

Bab VI terdapat lima bagian. Bagian kesatu pada Pasal 12 tentang aksesabilitas fisik. Bagian kedua pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 tentang Rehabilitasi. Bagian ketiga pada Pasal 16 dan Pasal 17 tentang Pendidikan. Bagian keempat pada Pasal 18 dan Pasal 19 tentang kesempatan kerja. Bagian kelima pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 tentang peranserta dalam pembangunan.

Bab VII berisi tentang larangan. Bab VIII berisi tentang sanksi administrasi. Bab IX berisi tentang ketentuan penyidikan. Bab X berisi tentang ketentuan pidana. Bab XI berisi tentang ketentuan peralihan. Bab XII berisi tentang ketentuan penutup.

B. Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel

Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta diatur di dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 16 Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan mengenai Prinsip dan Tujuan Pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sehingga Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan pada prinsipnya berkewajiban untuk menciptakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk berkebutuhan khusus. Pasal ini juga menjelaskan mengenai tujuan Pendidikan dimana tujuan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada difabel guna memperoleh Pendidikan.

Pasal 17 Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyandang Disabilitas berisi tentang Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana yang telah dimaksud oleh Pasal 16, yaitu dilakukan melalui penyediaan kemudahan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi difabel dan penyediaan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing, dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi difabel. Pelaksanaan Pendidikan tersebut harus didasarkan dari hasil penilaian dan tingkat kemampuan melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan peraturan yang

menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan Pendidikan inklusif di Kota Surakarta. Di dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban dari peserta didik, Sekolah Inklusi dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menyebutkan bahwa peserta didik Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut PK dan Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya di sebut PLK berhak :

1. Mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
2. Memperoleh pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
3. Mendapatkan fasilitas dan aksesabilitas yang menunjang kelancaran Pendidikan;
4. Mendapatkan layanan terapeutik dan professional lain sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang optimal;
5. Mendapatkan bimbingan melalui guru pembimbing khusus;
6. Mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran Pendidikan dan;
7. Mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Peserta didik PK dan PLK berkewajiban :

1. Turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar;
2. Menaati peraturan dan tata tertib Sekolah;
3. Menanggung sebagian dari biaya Pendidikan bagi yang mampu.

Hak dan kewajiban Sekolah Inklusi diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Sekolah Inklusi berhak :

1. Menetapkan daya tampung jumlah peserta didik PK dan PLK berdasarkan sumberdaya yang tersedia;
2. Mendapatkan informasi dari anak dari berbagai sumber yang relevan;
3. Mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mendukung kelancaran Pendidikan Sekolah Inklusi;
4. Mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, Pemerintah Daerah, pusat sumber dan/atau Lembaga lain dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran Pendidikan inklusif.

Sekolah Inklusi berkewajiban:

1. Menyediakan sumberdaya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
2. Melakukan identifikasi dan asesmen secara professional;

3. Menggunakan hasil identifikasi dan asesmen untuk kepentingan Pendidikan dan pengajaran;
4. Melakukan penyesuaian dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik PK dan PLK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
5. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik;
6. Melakukan evaluasi secara bervariasi sesuai kemampuan peserta didik ; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada pemangku kepentingan.

Hak dan kewajiban dari Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pemerintah Darah berhak:

1. Menunjuk Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
2. Menetapkan Sekolah sebagai Sekolah Inklusi;
3. Mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif;
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
5. Memperoleh laporan pelaksanaan dan hasil penyelenggara pendidikan inklusif; dan
6. Memberikan sanksi kepada Sekolah yang melanggar perwali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah wajib:

1. Menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan;
2. Menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;
3. Menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas pendidikan inklusif;
4. Menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan inklusif;
5. Meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk dan/atau melakukan mekanisme pengajuan diri dari Sekolah;
6. Memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan khusus dengan pusat sumber, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.

C. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. SMP Lazuardi Kamila GCS

SMP Lazuardi Kamila *Global Compassianatte School* (GCS) terletak di Jl. Monginsidi No. 93, Kestalam, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57133. SMP Lazuardi Kamila merupakan Sekolah Islam berbasis *welas asih* dan juga merupakan salah satu Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Surakarta yang menjunjung tinggi konsep Ma'rifatullah.[73]

Sebagai Sekolah yang berkelas dunia, SMP Lazuardi Kamila GCS mengadopsi kurikulum internasional dari Cambridge, UK, yaitu *Cambride International Primary Programme* (CIPP). Sekolah ini juga mengakomodir seluruh potensi dan karakteristik anak dengan kebutuhan masing-masing anak berdasarkan gaya belajar dan potensi kecerdasannya. [74]

VISI

"Terwujudnya ***WORLD CLASS SCHOOL*** yang dapat menjadi sumber inovasi dan kreatifitas dalam upaya perbaikan

73 Dikutip dari web resmi SMP Lazuardi Kamila, https://www.lazuardikamilagis.sch.id/akademik/smp/, pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 11.50

74 *Ibid*

pendidikan serta mendorong ke arah pemerataan pendidikan berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia.“ [75]

MISI

1) **MEMBEKALI** siswanya untuk dapat memiliki kesemua bekal bagi suatu kehidupan yang baik, di dunia dan akhirat
2) **MENGADVOKASI** pemerintah untuk mengembangkan sistem pendidikan yang baik dan accessible untuk seluruh masyarakat Indonesia
3) **MENDORONG** tumbuhnya Sekolah-Sekolah yang berkualitas.

Tujuan dari Lembaga ini adalah ” Menghasilkan siswa yang sejahtera baik secara fisik (*sandang, pangan,papan*) secara mental (*memiliki self esteem yang kuat*) dan secara spiritual (*memiliki sense of purpose in life dan sense of mission to help others, demi meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat*). “[76]

Jumlah Total Guru Lazuardi Kamila GIS adalah 80 orang, yang terdiri dari 18 guru Pra TK – TK (7 Guru Kelas, 4 Guru Pendamping dan 7 Pengasuh), 18 guru SD (12 Main Teacher & 6 Subject Teacher) dan 10 guru SMP (4 Main Teacher dan 6 Subject Teacher).

Jumlah Total Terapis Lazuardi Kamila GIS adalah 26 orang. Terapis Pendamping sebanyak 23 orang (4 Terapis unit TK, 15 Terapis unit SD dan 4 Terapis unit SMP) dan Terapis Klinis 3 orang.

Jumlah siswa untuk unit SD dan SMP maksimal 27 siswa setiap kelasnya dan diampu oleh 1 Guru kelas dan 1 Guru Mapel.

75 Ibid

76 Ibid

Umtuk unit TK jumlah siswa setiap rombelnya adalah 20 siswa dan diampu oleh 1 Guru kelas dan 1 Guru pendamping. Unit KB jumlah siswa setiap rombelnya adalah 16 siswa dengan diiampu oleh 1 Guru Kelas dan 1 Guru Pendamping. Unit *Day Care* jumlah setiap kelompoknya adalah 5 anak diampu oleh 1 Pengasuh. Siswa berkebutuhan Khusus dan Penyandang Disabilitas bergabung dengan siswa reguler sesuai Kelas atau Rombel Masing-masing dengan ketentuan setiap 1 Kelas atau 1 Rombel disediakan 1 Guru Pendamping Khusus.[77]

b. SMP Negeri 12 Surakarta

SMP N 12 Surakarta berlokasi di Jl. A. Yani No.370, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57143. SMP N 12 merupakan salah Sekolah Inklusi yang berada di Kota Surakarta.

VISI

"Mewujudkan Sekolah ramah yang berbasis budaya nasional serta lulusan yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil dan berwawasan lingkungan."

MISI

1) Menerima peserta didik ABK untuk belajar bersama dengan siswa normal
2) Mengembangkan proses pembelajaran yang ramah dengan cara menghindari hukuman fisik pada peserta didik

77 *Ibid*, https://www.lazuardikamilagis.sch.id/tentang-lazkam/sekilas-lazkam/

3) Menanamkan rasa Nasionalisme pada peserta didik lewat upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaaan di awal pembelajaran
4) Mengembangkan sikap spiritual peserta didik lewat kegiatan keagamaan
5) Melaksanakan sikap social/pembentukan karakter peserta didik secara terpadu dalam proses pembelajaran
6) Menanamkan pembiasaan kepada peserta didik tentang senyum, sapa dan salam
7) Mengemplementasikan kurikilum 2013 secara optimal dalam rangka pemenuhan standar isi
8) Melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang mengedepankan pembelajaran inovatif, kreatif dan variative
9) Meningkatkan prestasi akademik dengan cara menetapkan KKN Sekolah 75
10) Menyelenggarakan penilaian autentik, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan
11) Meningkatkan prestasi akademik dengan cara mengoptimalkan ekstrakulikuler dan mengikuti berbagai macam lomba
12) Melaksanakan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran
13) Melaksanakan pengembangan sumber daya pendidikdan tenaga kependidikan lewat workshop dan diklat
14) Melaksanakan pengembangan pengelolaan dan manajemen Sekolah yang berbasis lingkungan
15) Melaksanakan pengembangan system pengelolaan pembelajaran untuk menuju lingkungan yang bersih

Jumlah guru SMP N 12 saat ini ada 48 orang. Jumlah siswa laki-laki 395 orang dan siswa perempuan 347 orang. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Jumlah anak Penyandang Disabilitas di SMP N 12 ada 11 orang dengan rincian 5 orang Penyandang Tuna Daksa, 3 orang Penyandang Slow Learner, 1

orang penyandang autis, 1 orang *Low Vision*, dan satu orang Penyandang Autis.[78]

c. Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Dinas Pendidikan Kota Surakarta terletak di Jl. DI Panjaitan No.7, Kestalan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57133.[79]

VISI

"TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT KOTA SURAKARTA"

MISI

1) Mewujudkan Pendidikan dasar (DIKDAS) berkualitas untuk masyarakat Kota Surakarta;
2) Mewujudkan Pendidikan anak usia dini (PAUD) berkualitas untuk masyarakat Kota Surakarta;
3) Mewujudkan Pendidikan masyarakat (DIKMAS) berkualitas untuk masyarakat Kota Surakarta.

TUJUAN

1) Meningkatkan iman dan takwa lewat pembiasaan, pengenalan agama yang dianut, pelatihan pada waktu hari besar agama, serta pembiasaan etika dalam pergaulan. Sehingga secara bertahap terwujud kehidupan yang agamis, penuh toleransi, dapat menghargai sesama umat beragama dan berbudi pekerti dalam pergaulan

78 Website resmi Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/Sekolah/C343343324B90B00DF24, dikutip pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020.

79 Website resmi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, https://dinaspendidikan.surakarta.go.id/, dikutip pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, pukul 20:22

2) Meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kecerdasan yang tinggi, mampu berekreasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lewat proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga mampu menjuarai lomba-lomba kreatifitas, memiliki nilai akademis tinggi, serta mampu menciptakan teknologi tepat guna

3) Meningkatkan kegembiraan olahraga sesuai dengan potensi masing-masing lewat pembelajaran dan pelatihan olahraga sehingga terwujud masyarakat yang gemar olahraga, mampu menguasai event-event olahraga serta hidup sehat

4) Meningkatkan sifat kompetitif yang sehat, baik dalam agama, keolahragaan dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari maupun event lomba sehingga mampu melahirkan ulama, cendikiawan, olahragawan maupun kebudayaan

5) Menanamlan nila-nilai budaya daerah Surakarta lewat proses pembelajaran, pelatih dan pembiasaan sehingga terwujud kehidupan social yang tetap mencerminkan budaya adiluhung dan tidak mudah terpengaruh budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya Surakarta.

Untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan 5 tahun kedepan diperlukan strategi sebagai berikut:[80]

1) Bidang peningkatan iman dan taqwa dengan mengoptimalkan peran serta seluruh warga Sekolah dengan membiasakan pengamalan agama, seperti berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran, optimalisasi pemanfaatan sarana ibadah yang dimiliki,pemanfaatan momen peringatan hari besar agama untuk lebih memahami makna dan penerapan kehidupan beragamaserta menjalin kerjasama dengan lingkungan seperti ulama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan dan peningkatan keimanan dan ketakwaan seluruh warga Sekolah. dalam proses pembelajaran lebih ditekankan praktik dibandingkan dengan penyampaian materi pembelajaran yang bersifat pengetahuan.

80 https://dinaspendidikan.surakarta.go.id/index.php?module=halaman&id=12, diakses pada tanggal 13 Juli 2020, Pukul 09:20.

2) Bidang kecerdasan ditanamkan proses pembelajaran yang mengacu pada empat pilar pendidikan, yakni belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar agar menjadi milik dirinya sendiri, dan belajar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.akibat dari penekanan pola pembelajaran tersebut perlu peningkatan profesionalitas guru lewat kelompok Kegiatan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Guru Program Diklat, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah. Kegiatan lain yang perlu dikaji adalah penelitian tindakan kelas,guna mencari alternatif model pembelajaran agar menghasilkan hasil belajar yang optimal. Pada kegiatan siswa, diposisikan sebagai subjek belajar pada proses pembelajaran, di sediakan wadah kompetitif berupa lomba akademik, lomba karya ilmiah populer, lomba siswa berprestasi, dan lomba lomba kreativitas lainnya yang mengacu berpikir kritis dan kreatif.

3) Bidang olahraga dititikberatkan pada proses pembelajaran praktik dibandingkan pelajaran teori. Guna menciptakan situasi belajar tersebut diperlukan keterampilan guru dalam proses pembelajaran, sehingga peningkatan kualifikasi, sertifikasi, dan pembinaan rutin lewat Kelompok Kegiatan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, mutlak diperlukan. Pemenuhan peralatan praktek olahraga dan tempat untuk berolahraga perlu ditingkatkan dan diupayakan.guna mendukung peningkatan pendidikan olahraga di sediakan wadah untuk kompetisi berupa pekan olahraga, pertandingan, dan festival untuk melihat sejauh mana hasil pendidikan dan pembinaan olahraga di Sekolah,sekaligus memberikan umpan balik kepada guru untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi.
4) Pada bidang pembinaan keterampilan ditingkatkan kegiatan ekstrakurikuler baik pembinaan kepramukaan/kepanduan, pengembangan olahraga, seni,serta keterampilan lewat kegiatan life skill untuk seluruh Sekolah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan ditingkatkan pengelolaannya dengan sertifikasi ISO yang diharapkan siswa keluarannya memiliki kompetensi keahlian yang dibutuhkan masyarakat.
5) Bidang sosial budaya dikembangkan pelajaran muatan lokal dan pengembangan seni, baik seni tari, karawitan, musik,

teater, maupun olah vokal lewat kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. Dalam rangka mengevaluasi hasil binaan seni, diadakan pentas seni, lomba seni, maupun sosial seni.guna mempercepat dan meningkatkan proses pembinaan seni dan budaya amat diperlukan pemenuhan peralatan yang meliputi berbagai cabang seni.

Untuk menjabarkan strategi tersebut dalam program kegiatan diperlukan kebijakan-kebijakan berikut:[81]

1) Perluasan dan pemerataan pendidikan kebijakan ini berkaitan erat dengan pemberian beasiswa pembangunan ruang kelas yang rusak, perluasan tempat penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pemenuhan alat peraga proses pembelajaran, alat praktik, penyediaan laboratorium, alat praktek olahraga,dan pembinaan ke semua pemberian beasiswa dan pemenuhan dari sarana ini diharapkan mendorong untuk memasuki jenjang Sekolah,sehingga warga masyarakat dapat memilih Sekolah sesuai dengan keinginannya dan yang belum sempat berSekolah dapat segera memasuki Sekolah, dengan demikian semakin dapat ditekan angka tidak melanjutkan.dengan tersedianya beasiswa diharapkan keluarga yang kurang berkemampuan dapat menikmati Sekolah sesuai dengan keinginannya, karena terbentuk segi pembayarannya.

2) Peningkatan mutu dan relevansi Kegiatan Kelompok Kerja Guru dan sejenisnya, perbaikan proses pembelajaran lewat hasil penelitian tindakan kelas,peningkatan hasil kualifikasi dan sertifikasi dari bagi guru adalah upaya untuk peningkatan mutu. Penekanan empat pilar pendidikan adalah upaya perbaikan mutu keluaran Sekolah. Demikian pula berbagai lomba yang disediakan untuk siswa, semuanya difokuskan untuk peningkatan mutu siswa.sedangkan penyediaan alat-alat praktek dan pemberian life skill

81 https://dinaspendidikan.surakarta.go.id/index.php?module=halaman&id=12, diakses pada tanggal 13 Juli 2020, Pukul 09:23.

adalah untuk mengupayakan relevansi keluaran dengan kebutuhan di masyarakat.

3) Bubur manis dan akuntabilitas perumusan kembali untuk mengelola Sekolah amat diperlukan seiring dengan era otonomi daerah. Tiga pilar yang perlu di mendapatkan perhatian dalam hal ini, Yani kepemimpinan yang demokrasi dengan ciri pemanfaatan keputusan partisipatif,perbaikan mutu proses pembelajaran dengan ciri pembelajaran dengan metode variatif sehingga mengaktifkan, memancing inovatif, mengembangkan kreativitas dan menyenangkan siswa, serta peningkatan peranserta masyarakat sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejak zaman dahulu Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada ummatnya melalui kisah diangkatnya seorang sahabat nabi yang buta bernama Abdullah ibn Ummi Maktum yang menjadi seorang walikota dan seorang da'i yang dikirim ke kota Madinah untuk menyebarkan ajaran Islam. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki tujuan dan semangat yang sama dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraaan Difabel dalam memberikan perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas serta meningkatkan kesejahteraan difabel dalam segala aspek kehidupan.

[82]Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan dan tercapainya hak-hak Penyandang Disabilitas terutama di bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan di canangkannya Kota Surakarta sebagai Kota penyelenggara pendidikan inklusif pada bulan September tahun 2013 dan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.[82]

Setiap anak Indonesia memiliki hak kesetaraan untuk mendapatkan Pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain. Karena setiap anak yang lahir di dunia ini adalah makhluk ciptaanAllah yang sempurna dan Allah tidak akan menciptakan makhluk gagal. Maka, siapapun orang-orang disekitar anak Penyandang Disabilitas harus memerlakukan anak tersebut dengan tepat sasaran, tidak memanjakan atau membiarkan tetapi harus memandirikan. Dan dalam hal ini Negara harus hadir sebagai garda tersepan dalam melindungi dan memenuhi hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.[83]

[83]Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

Tujuan Pendidikan menurut Perda Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraaan Difabel adalah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas guna memperoleh pendidikan. Prinsip pendidikan menurut Perda tersebut adalah pendidikan merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas sehingga Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan pada prinsipnya berkewajiban untuk menciptakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk berkebutuhan khusus.

Hasil penelitian dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan di paparkan berdasarkan aturan pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

[83] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

Sosialisasi mengenai Perda Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraaan Difabel oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta kepada seluruh Sekolah Inklusi di Kota Surakarta telah berjalan dengan baik. Sosialisasi diadakan setiap pembukaan tahun ajaran baru dengan teknis Pemerintah Daerah mengadakan agenda sosialisasi program yang merupakan turunan dari Perda Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang kesetaraaan difabel dan mengundang seluruh Sekolah Inklusi di Kota Surakarta untuk mengikuti agenda tersebut. Sosialisasi ini tidak hanya diperuntukkan kepada kepala Sekolah saja akan tetapi pemerintah juga memfasilitasi guru pendamping dan koordinator anak berkebutuhan khusus di masing-masing Sekolah untuk mengikuti agenda sosialisasi tersebut. [84]

Dalam hal memberikan kemudahan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi difabel, Pemerintah Daerah Kota Surakarta memiliki program dana BOS untuk membantu Sekolah regular dan Sekolah Inklusi. Sehingga setiap Sekolah Inklusi yang ada di Kota Surakarta saat ini sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui dana dari program BOS inklusi. Bantuan dana tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi dan mengembangkan kebutuhan

[84]Wawancara bersama Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, tanggal 11 Maret 2020.

sarana dan prasarana bagi Abk, seperti pembelian alat-alat terapi dan alat yang menunjang kreatifitas para Abk.[85]

Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta memiliki Pusat Layanan Autis (PLA) yang saat ini sudah berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPT PLDPA) yang merupakan Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Kota Surakarta. UPT PLDPA memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pusat pelayanan disabilitas dan pusat sumber Pendidikan inklusif Kota Surakarta.[86]

Pada mulanya Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif adalah pusat pelayanan autis yang merupakan program pemerintah pusat yaitu dari Direktorat Pendidikan khusus dan pelayanan khusus tahun 2013. Dalam program ini ada yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan ada yang menjadi wewenang dari pemerintah kabupaten/ Kota. Untuk Kota Surakarta diambil oleh pemerintah Kota Surakarta. Seiring diberlakukannya UU No.8 Tahun 2016 pusat layanan autis ini ruang lingkupnya diperluas menjadi pusat pelayanan disabilitas, baik disabilitas fisik, disabilitas fikir, disabilitas mental dan sosial serta disabilitas ganda.[87]

[85]Wawancara bersama Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, tanggal 11 Maret 2020.

[86] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

[87] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

Mengenai penunjukan Sekolah Inklusi oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta, sejak dicanangkannya Kota Surakarta sebagai Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif maka saat itu pula setiap satuan Pendidikan di Kota Surakarta mulai PAUD, SD, SMP, SMA dan kesetaraan harus siap menerima anak berkebutuhan khusus. Untuk mekanismenya ada yang melalui proses penetapan Kepala Dinas Pendidikan dengan pertimbangan setiap kecamatan harus memiliki satu Sekolah Inklusi atau mekanisme pengusulan dari Sekolah yang kemudian di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian setelah ditetapkannya Sekolah Inklusi oleh Kepala Dinas Pendidikan, rujukan untuk bagaimana pelaksanaan Pendidikan inklusif ada pada UPT Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif.[88]

Keseriusan Pemerintah Kota Surakarta dalam memperhatikan pemenuhan kebutuhan Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan dibuktikan dengan memberikan pelayanan asesmen dan observasi kepada seluruh anak Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta yang dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru di mulai. Hal ini sangat membantu Sekolah Inklusi karena Sekolah Inklusi tidak perlu lagi mengadakan asesmen dan observasi mandiri, Sekolah Inklusi hanya tinggal menerima surat rekomendasi dari dasar hasil observasi dan

[88] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

asesmen anak penyandnag disabilitas yang ingin melanjutkan studi ke skolah tersebut. [89]

UPT PLDPI sebagai pusat sumber Pendidikan inklusif melakukan hal sebagai berikut;[90]

a. Melakukan asesmen terhadap anak-anak disabilitas yang akan melanjutkan Sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dari PAUD ke SD atau dari SD ke SMP setiap PPDB
b. Memberikan rekomendasi Sekolah kepada anak-anak disabilitas yang telah melewati asesmen dan Sekolah yang direkomendasikan wajib menerima anak tersebut.
c. Menempatkan anak-anak disabilitas ke Sekolah Inklusi yang dekat dengan rumah mereka. Agar anak-anak disabilitas tidak mengalami hambatan ketika akan berangkat Sekolah.

PLDPI selain bertugas melakukan asesmen kepada anak disabilitas, juga bertugas melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap Sekolah Inklusi. PLDPI melakukan sosialisasi kepada Kepala Sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Pengawas Sekolah, kemudian Pengawas Sekolah akan melanjutkan tugas sosialisasi

[89] Wawancara bersama Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, tanggal 11 Maret 2020

[90] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

tersebut secara rutin di masing-masing Sekolah sesuai daerah tugasnya.[91]

Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), PLDPI membuka dan memberikan kesempatan untuk GPK dan guru biasa baik dari Sekolah Inklusi maupun Sekolah non inklusi yang ingin belajar dan melatih kemampuan mengajar untuk murid Penyandang Disabilitas. Program ini di buka pada hari Selasa dan Rabu pukul 13.00 di kantor PLDPI. Dimulai dari mengubah pola pikir tentang Pendidikan inklusif, tentang keberagaman anak, konsep Pendidikan inklusif, modifikasi kurikulum, dan melakukan pelatihan keterapian dasar seperti terapi wicara, dasar-dasar fisioterapi dan lain-lain. [92]

Sampai saat ini penyediaan SDM seperti GPK masih dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Namun hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam standar GPK di setiap satuan pendidikan. Oleh karenanya saat ini Pemerintah Daerah sedang mengusulkan sebuah Perwali yang mengatur mengenai penyediaan GPK disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam status TKPK (Tenaga Kontrak Perjanjian Kerja) dan pembinaan dilakukan oleh UPT PLDPI.[93]

[91] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020.

[92] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020.

[93] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020.

UPT PLDPI melakukan evaluasi melalui kelompok kerja Pendidikan inklusif setiap dua bulan sekali dan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan UPT PLDPI merupakan acuan Penyelenggaraan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif[94]

Sampai saat ini belum ada Sekolah yang mendapatkan sanksi akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap aturan mengenai Sekolah Inklusi akan tetapi di lapangan banyak di temukan pertentangan dari Sekolah Inklusi, seperti ada Sekolah Inklusi yang tidak mau menerima anak Penyandang Disabilitas. Hal ini kemudian di tanggapi oleh PLDPI dengan dibuatnya rapat pleno bersama Kepala Dinas Pendidikan, tim PLDPI dan Sekolah yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Permasalahan tersebut terjadi pada masa awal setelah dicanangkannya Kota Surakarta sebagai Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan masalah tersebut sudah terselesaikan dengan baik. Saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen yang kuat untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan inklusif dari semua lini.[95]

Meskipun struktur UPT PLDPI berada langsung di bawah Dinas Pendidikan namun UPT PLDPI memiliki dan mengelola anggaran sendiri yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pemkot Surakarta menyediakan dana sekitar 2 Milyar kepada UPT

[94] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020.

[95] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

PLDPI sehingga penyediaan sarana dan prasarana serta penyaluran biaya pendidikan ke Sekolah Inklusi di Surakarta merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan.[96]

Dalam menetapkan daya tampung jumlah peserta didik, SMP Lazuardi menetapkan satu kelas sebanyak 24 – 27 orang dalam satu angkatan. Sedangkan di SMP Negeri 12 Penetapan kuota diterimanya anak berkebutuhan khusus ditentukan oleh Dinas Pendidikan.

Informasi mengenai anak Penyandang Disabilitas dapat diperoleh dari hasil asesmen yang telah dikerjakan oleh anak Penyandang Disabilitas tersebut. SMP Lazuardi memiliki standar sendiri dalam mengasasesmen dan mengobservasi murid saat mereka melakukan tes untuk masuk ke SMP Lazuardi. Untuk murid regular dapat dilihat dari cara belajar dan potensi yang dimiliki. Tes observasi dan asesmen wajib diikuti oleh semua calon murid baik itu peserta regular maupun peserta Abk. Tidak seperti tes ujian pada Sekolah umum lainnya, hal yang di ujikan saat peserta melakukan tes disesuaikan dengan kemampuan anak Penyandang Disabilitas dan tidak ada standarisasi hasil evaluasi. Asesmen hanya bertujuan untuk mengetahui sampai dimana kemampuan peserta didik dalam mengetahui hal-hal dasar seperti tes kemampuan membaca Al-Qur'an, tes perhitungan matematika dasar, dan wawancara mengenai pribadi

[96] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

anak tersebut. Sekolah membentuk dua tim, satu tim bertugas untuk melakukan interview kepada orang tua dan tim yang lain bertugas untuk mengobservasi anak. Kemudian hasil interview dan observasi tersebut di diskusikan dan diputuskan oleh tim dan hasilnya diberitahukan kepada wali murid terkait.[97]

SMP Negeri 12 tidak mengadakan asesmen secara mandiri akan tetapi pengadaan asesmen di lakukan oleh PLDPI sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan. SMP 12 dapat memperoleh informasi mengenai anak Penyandang Disabilitas dari hasil asesmen anak dan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI.

Dukungan dari Pemerintah, masyarakat serta orang tua anak Penyandang Disabilitas sangat diperlukan agar pelaksanaan Pendidikan inklusif dapat berjalan dengan lancar. Penolakan terhadap hadirnya Penyandang Disabilitas di lingkungan Sekolah umum terkadang masih ditemukan di kalangan wali murid, namun berkat sosialisasi dari para guru kepada wali murid penolakan tersebut dapat teratasi.[98]

Pemerintah Kota Surakarta saat ini telah memberikan perhatian khusus kepada Sekolah Inklusi dengan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti penyediaan aksesibilitas bagi anak

[97] Wawancara bersama Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, tanggal 11 Maret 2020

[98] Wawancara bersama Ibu Sri Mulyani, Guru BK di SMP Negeri 12, pada tanggal 5 Mei 2020

Penyandang Disabilitas berupa kursi roda, jalur evakuasi dan pengembangan bakat anak Penyandang Disabilitas.[99]

Mengenai kurikulum pembelajaran, SMP Lazuardi telah melakukan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik Penyandang Disabilitas.[100] Berbeda dengan SMP Negeri 12 kurikulum dan ,pembelajaran serta pelakasanaan pembelajaran peserta didik Penyandang Disabilitas disama ratakan dengan peserta didik biasa, namun dalam penilaian hasil pembelajran di sesuaikan dengan kemampuan peserta didik Penyandang Disabilitas.[101]

Evaluasi mengenai kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran di lakukan oleh sesama GPK setiap bulan.[102]

[99] Wawancara bersama Ibu Sri Mulyani, Guru BK di SMP Negeri 12, pada tanggal 5 Mei 2020

[100] Wawancara bersama Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, tanggal 11 Maret 2020

[101] Wawancara bersama Ibu Sri Mulyani, Guru BK di SMP Negeri 12, pada tanggal 5 Mei 2020

[102] Wawancara bersama Ibu Sri Mulyani, Guru BK di SMP Negeri 12, pada tanggal 5 Mei 2020

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama

1. Faktor Pendukung

Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah satu jajaran Pemerintah Daerah yang sangat peduli dengan hak Pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Dukungan dan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Kota Surakarta sebagai Kota penyelenggara Pendidikan inklusif menjadi poin penting bagi berjalannya Pendidikan inklusif di setiap Sekolah Inklusi.[103]

Hadirnya UPT PLDPI dalam struktur Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga menambah factor pendukung bagi berjalannya perda No.2 Tahun 2008 tentang kesetetaraan difabel di bidang Pendidikan. Berkat UPT PLDPI Sekolah Inklusi benar-benar merasakan dukungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan Sekolah Inklusi yang unggul.[104]

[103] Wawancara bersama Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, tanggal 11 Maret 2020

[104] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

2. Faktor Penghambat

Pendidikan inklusi akan berjalan dengan baik apabila perserta didik Penyandang Disabilitas mendapatkan bimbingan yang intensif dan berkualitas dari Guru Pendamping Khusus. Namun saat ini SDM yang tesedia dari kalangan GPK sangatlah minim, sehingga terkadang proses pembelajaran peserta didik Penyandang Disabilitas berjalan kurang maksimal akibat tidak di dampingi oleh GPK. Di SMP Negeri 12 hanya ada 2 GPK yang harus mendampingi 11 peserta didik Penyandang Disabilitas. Sehingga sangat wajar apabila pendampingan terhadap GPK berjalan kurang maksimal. Status GPK yang hanya menjadi guru honorer juga harus menjadi perhatian khusus. Mereka berharap pemerintah Kota Surakarta dapat mengangkat status guru horoner menjadi ASN.[105]

Penyediaan GPK oleh masing-masing Sekolah Inklusi mengakibatkan adanya perbedaan standar GPK di masing-masing Sekolah Inklusi. Kedepan pemerintah Kota Surakarta diharapkan mampu menyediakan GPK untuk Sekolah Inklusi yang sudah

[105] Wawancara bersama Ibu Sri Mulyani, Guru BK di SMP Negeri 12, pada tanggal 5 Mei 2020

memiliki standar dalam melakukan pengajaran dan terapi kepada peserta didik Penyandang Disabilitas.[106]

Pengubahan paradigma pendidikan dengan system yang harus mengikuti anak bukan anak yang harus mengikuti system. hal ini masih belum berjalan dengan sepenuhnya di Sekolah Inklusi di Kota Surakarta dibuktikan dengan kurikulum di SMP N 12 yang masih menyamaratakan kurikulum peserta didik Penyandang Disabilitas dengan peserta didik biasa.

Jadwal asesmen dan observasi yang dilakukan oleh UPT PLDPI kepada seluruh anak Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta masih belum terjadwalkan dan tersosialisasikan dengan baik, hal ini mengakibatkan banyak Sekolah Inklusi yang tidak mengetahui jadwal asesmen dan observasi secara pasti. Informasi mengenai waktu pelaksanaan pun terkadang tidak terpublikasi dengan baik sehingga banyak Sekolah Inklusi yang terkadang telat menerima informasi waktu pelaksanaan asesmen dan observasi.[107]

Untuk legalisasi ijazah, Pemerintah Kota Surakarta harus belajar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Semarang dimana ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Inklusi dapat berlaku dimana saja, sedangkan di Kota Surakarta ijazah masih harus di

[106] Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

[107] Wawancara bersama Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, tanggal 11 Maret 2020

keluarkan oeh Dinas Pendidikan dengan regulasi yang menyulitkan.[108]

[108]Wawancara bersama Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, tanggal 11 Maret 2020

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama telah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa fakta, yaitu:
 a. Sosialisasi mengenai Perda Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraaan Difabel oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta kepada seluruh Sekolah Inklusi di Kota Surakarta telah berjalan dengan baik.
 b. Dalam hal memberikan kemudahan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah Kota Surakarta memiliki program dana BOS untuk membantu Sekolah regular dan Sekolah Inklusi.
 c. Untuk asesmen dan observasi, UPT PLDPI memberikan pelayanan asesmen dan observasi kepada seluruh anak Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta yang dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru di mulai (dalam hal ini SMP

Lazuardi sudah melakukan asesmen dan observasi secara mandiri).

d. Mengenai penunjukan Sekolah Inklusi oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta, sejak dicanangkannya Kota Surakarta sebagai Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif maka saat itu pula setiap satuan pendidikan di Kota Surakarta mulai PAUD, SD, SMP, SMA dan kesetaraan harus siap menerima anak berkebutuhan khusus.

e. Sumber Daya Manusia (SDM) masih dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Evaluasi melalui kelompok kerja pendidikan inklusif oleh PLDPI dilakukan setiap dua bulan sekali dan sudah berjalan dengan baik.

f. Sampai saat ini belum ada Sekolah yang mendapatkan sanksi akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap aturan mengenai Sekolah Inklusi.

g. Mengenai kurikulum pembelajaran, SMP Lazuardi telah melakukan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik Penyandang Disabilitas. Berbeda dengan SMP Negeri 12 kurikulum dan pembelajaran serta pelakasanaan pembelajaran peserta didik Penyandang Disabilitas disama ratakan dengan peserta didik biasa, namun dalam penilaian hasil pembelajran

di sesuaikan dengan kemampuan peserta didik Penyandang Disabilitas.

2. **Faktor Pendukung** dari implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel dalam Pelayanan di bidang Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama ada pada keseriusan Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan dan hadirnya PLDPI sebagai Unit Pelaksana Kerja dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta**. Faktor Penghambatnya** adalah minimnya SDM dalam penyelenggaraan Sekolah Inklusi, status GPK yang masih guru honorer, Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan SDM untuk Sekolah Inklusi, informasi jadwal observasi dan asesmen oleh UPT PLDPI yang belum pasti dan tidak terpublikasi dengan baik serta permasalahan ijazah yang belum bisa di keluarkan oleh Sekolah Inklusi secara mandiri.

B. Saran

Saran dari penulis berdasarkan hasil analisis dan kesimupulan adalah sebagai berikut;

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Surakarta mulai memperhatikan dengan lebih serius mengenai minimnya SDM dan status GPK sebagai guru honorer. Menjadi lebih bagus apabila Pemerintah Kota Surakarta mampu menyediakan GPK yang berstatus ASN dan ahli di bidang yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas.

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

2. Sebaiknya UPT PLDPI dapat memberikan informasi dan jadwal observasi dan asesmen yang pasti kepada Sekolah Inklusi dengan publikasi yang lebih maksimal lagi sehingga tidak lagi ditemukan ketikdaktahuan Sekolah Inklusi mengenai jadwal terselenggaranya observasi dan asesmen bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang ingin melanjutkan studi kejenjang berikutnya.
3. Sebaiknya Pemerintah Surakarta belajar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Semarang yang memperbolehkan Sekolah Inklusi untuk mengeluarkan ijazah dan berlaku disemua tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

As-shiddiqi, Jimly. 2008. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

El Muhtaj Majda. 2008. Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Gunakaya, Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia,* Yogyakarta: Andi

K.M. Smith Rhona dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia.*Yogyakarta: PUSHAM UII

Marzuki, Mahmud. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Muladi (Editor), 2013. Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, ctk pertama, Bandung: Refika Aditama

Prakoso, Dojoko dan Djaman Andhi Nirwanto. 2018. *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana dalam R.A.De.Rozarie*. *Paradigma dan Penegekan HAM – Hak Penyandang Disabiltas,* Jakarta Timur: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia

Riyadi Eko, 2018. HUKUM HAK ASASI MANUSIA : Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Riyadi, Eko at.al. 2012. *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII

Urbaningrum, Anas. 2013. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nur Cholis Majid* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25-A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Jurnal

Hanifah Wiwik dkk. 2019. *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur.* DIH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14 No.28. Hlm. 85.

Pawestri, Aprilina. 2017. *Hak Penyandang Disabilitas dalam Prespektif HAM Internasional dan HAM Nasional,* Jurnal Era Hukum vol.2, No.1

Purnomosidi, Arie. 2017. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia.* Jurnal Ilmu Hukum, Refleksi Hukum, Vol.1 No.2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret

Ridwan, Zulkarnain. 2013. "*Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Right of Person With Disabilites)".* Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No.2

Soleh, Akhmad. 2015. "*ISLAM DAN PENYANDANG DISABILITAS: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia."* Jurnal Palestren, Vol.8, No.2

Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. 2014. '*Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance', Indonesia Journal of Disability Studies,* Vol 20 No.21.

Skripsi

Annisa Rahmayani Siti. 2018. *Pemikiran Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Ahmad Soleh.* Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Ayu Mawarni Diah. 2014. *Implementasi Peraturan Daeah Surakrta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang kesetaraan Difabel (Studi Kasus Dalam Bidang*

Pelayanan Pendidikan Di SD Al-Firdaus dan Sdib-D1 Ypac). Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Hapsari Putri Galih. 2011. *Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta*). Skripsi. Universitas Sebelas Maret

Data Wawancara

Wawancara bersama Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta pada tanggal 8 Mei 2020

Wawancara bersama Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila, tanggal 11 Maret 2020

Wawancara bersama Ibu Sri Mulyani, Guru BK di SMP Negeri 12, pada tanggal 5 Mei 2020

Data Elektronik

http://surakarta.go.id/?p=8790, Terakhir di akses pada tanggal 12 September 2019 pukul 09.15

https://solo.tribunnews.com/2019/07/10/daftar-Sekolah-menengah-pertama-smp-inklusif-atau-anak-berkebutuhan-khusus-abk-di-solo, Terakhir di akses pada tanggal 25 Agustus 2019, pukul 22:16.

https://www.lazuardikamilagis.sch.id/akademik/smp/, pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 11.50

https://dinaspendidikan.surakarta.go.id/index.php?module=halaman&id=12, diakses pada tanggal 13 Juli 2020, Pukul 09:23

https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/Sekolah/C343343324B90B00DF24, dikutip pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020

LAMPIRAN I

HASIL WAWANCARA

A. Hasil Wawancara Kepada Bapak Dwi Prihantianto Pamungkas sebagai Kepala Sekolah SMP Lazuardi Kamila

Pemerintah Daerah Surakarta telah melakukan sosialisasi terhadap Sekolah Inklusi mengenai Perda Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraaan Difabel. Sosialisasi diadakan setiap Pembukaan Tahun Ajaran Baru dengan teknis Pemerintah Daerah mengundang seluruh Sekolah Inklusi di Kota Surakarta untuk mengikuti agenda sosialisasi tersebut. Sosialisasi mengenai program yang merupakan turunan dari Perda Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraaan Difabel tidak hanya diperuntukkan kepada Kepala Sekolah saja akan tetapi Pemerintah juga memfasilitasi guru pendamping dan koordinator anak berkebutuhan khusus di masing-masing Sekolah.

Dalam hal kemudahan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah Kota Surakarta memiliki Program Dana BOS untuk membantu Sekolah Regular dan Sekolah Inklusi, sehingga setiap Sekolah Inklusi yang ada di Kota Surakarta saat ini sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui dana dari Program BOS Inklusi. Bantuan dana tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi dan mengembangkan kebutuhan sarana dan prasarana bagi Abk. Seperti pembelian alat-alat terapi dan alat yang menunjang kreatifitas para Abk.

SMP Lazuardi memiliki standar sendiri dalam mengasasesmen dan mengobservasi murid saat mereka melakukan tes untuk masuk ke SMP Lazuardi. Untuk murid regular dapat dilihat dari cara belajar dan potensi yang mereka miliki. Tes observasi dan asesmen wajib diikuti oleh semua calon

murid, baik peserta regular maupun peserta Abk. Tidak seperti tes ujian pada Sekolah umum lainnya, hal yang di ujikan saat peserta melakukan tes disesuaikan dengan kemampuan anak Penyandang Disabilitas dan tidak ada standarisasi hasil evaluasi. Asesmen hanya bertujuan untuk mengetahui sampai dimana kemampuan peserta didik dalam mengetahui hal-hal dasar seperti tes kemampuan membaca Al-Qur'an, tes perhitungan matematika dasar, dan wawancara mengenai pribadi anak tersebut.

Sekolah membentuk dua tim, satu tim bertugas untuk melakukan interview kepada orang tua dan tim yang lain bertugas untuk mengobservasi anak. Kemudian hasil interview dan observasi tersebut di diskusikan dan diputuskan oleh tim dan hasilnya diberitahukan kepada wali murid.

B. Hasil Wawancara Kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Guru BK di SMP Negeri 12 Surakarta

Pemerintah Daerah Kota Surakarta aktif mensosialisasikan Perda No. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraaan Difabel kepada seluruh Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Inklusi di Kota Surakarta dengan mendatangkan para pakar di bidang Psikologi, Kedokteran, dan bidang lainnya. Serta melalukan kunjungan ke UPT PLDPI.

Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Sekolah Inklusi dengan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti penyediaan aksesibilitas bagi anak Penyandang Disabilitas berupa kursi roda, jalur evakuasi dan pengembangan bakat anak Penyandang Disabilitas.

Sampai saat ini guru SMP N 12 tidak menemukan kendala yang berarti dalam melaksanakan program Sekolah Inklusi. SMP N 12 menetapkan setiap satu kelas sebanyak 24 – 27 orang dalam satu angkatan. Saat ini terhitung ada 11 (sebelas) anak berkebutuhan khusus (tuna daksa, slow learnes, dll).

Penetapan kuota diterimanya anak berkebutuhan khusus dan . pengadaan assessment pada Sekolah Inklusi ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Setiap Sekolah Inklusi wajib menerima anak berkebutuhan khusus yang telah diberi rekomendasi oleh Dinas Pendidikan.

Mengenai SDM untuk anak berkebutuhan khusus, saat ini SMP N- 12 hanya memiliki 2 orang GPK (guru pendamping khusus) yang mendampingi 11 anak Penyandang Disabilitas.

Penolakan terhadap hadirnya Penyandang Disabilitas di lingkungan Sekolah umum terkadang masih ditemukan di kalangan wali murid, namun berkat sosialisasi dari para guru kepada wali murid penolakan tersebut dapat teratasi. Kendala yang ditemukan oleh para guru saat ini justru ada pada anak Penyandang Disabilitas yang masih merasa tidak percaya diri dan tidak mau bersosialisasi dengan murid yang lain.

Kurikulum untuk anak Penyandang Disabilitas di SMP N 12 disamakan dengan kurikulum murid biasa. Sama hal nya ketika ujian, tidak ada perbedaan. perbedaanya hanya pada penilaian. Evaluasi mengenai program Sekolah Inklusi akan dilakukan oleh GPK setiap bulannya.

Saat ini SMP N 12 juga menerima anak berkebutuhan khusus yang berprestasi dari luar daerah seperti dari Probolinggo untuk berlatih di Pelatnas. Ada 3 anak yang berprestasi yang dititipkan di SMN 12 di bidang olah raga lari, salah satunya merupakan anak Tuna Daksa.

Pemerintah daerah sudah bagus dalam memberikan pelayanan dan perhatian kepada Sekolah Inklusi. Hanya yang perlu di perhatikan adalah minimnya SDM. jumlah GPK di SMPN 12 saat ini hanya ada 2 orang dan harus mendampingi 11 orang menyebabkan GPK kewalahan dan tidak maksimal dalam membimbing anak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyediakan guru pendamping khusus yang memumpuni dan ahli di bidang Pendidikan inklusi, serta mengangkat GPK yang berstatus honoren menjadi ASN.

C. Hasil Wawancara Kepada Bapak Hasto sebagai Ketua UPT PLDPI dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusi Kota Surakarta

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) adalah Unit Pelaksanan Teknis Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pusat pelayanan disabilitas dan pusat sumber Pendidikan Inklusi Kota Surakarta.

Pada mulanya pusat pelayanan disabilitas adalah pusat pelayanan autis yang merupakan program Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus tahun 2013. Dalam program ini ada yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan ada pula yang menjadi wewenang dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk Kota Surakarta diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta. Seiring diberlakukannya UU No.8 Tahun 2016 pusat layanan autis ini ruang lingkupnya diperluas menjadi pusat pelayanan disabilitas, baik disabilitas fisik. Disabilitas fikir, diabilitas mental dan social serta disabilitas ganda.

Pada bulan September tahun 2013 Kota Surakarta dicanangkan sebagai Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Sejak saat itu setiap satuan Pendidikan di Kota Surakarta mulai PAUD, SD, SMP, SMA dan kesetaraan harus siap menerima anak berkebutuhan khusus. Untuk mekanismenya ada yang melalui proses penetapan Kepala Dinas Pendidikan dengan pertimbangan setiap Kecamatan harus memiliki satu Sekolah Inklusi atau mekanisme pengusulan dari Sekolah yang kemudian di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian setelah ditetapkannya Sekolah Inklusi oleh Kepala

Dinas Pendidikan, rujukan untuk pelaksanaan Pendidikan Inklusi ada pada UPT Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi.

UPT PLDPI sebagai pusat sumber Pendidikan Inklusi melakukan hal sebagai berikut;

1. Melakukan asesmen terhadap anak-anak disabilitas yang akan melanjutkan Sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dsri PAUD ke SD atau dari SD ke SMP setiap PPDB
2. Memberikan rekomendasi Sekolah kepada anak-anak disabilitas yang telah melewati asesmen dan Sekolah yang direkomendasikan wajib menerima anak tersebut.
3. Menempatkan anak-anak disabilitas ke Sekolah Inklusi yang dekat dengan rumah mereka. Agar anak-anak disabilitas tidak mengalami hambatan ketika akan berangkat Sekolah.

PLDPI selain bertugas melakukan asesmen kepada anak disabilitas, juga bertugas melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap Sekolah Inklusi. PLDPI melakukan sosialisasi kepada Kepala Sekolah, Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Pengawas Sekolah, kemudian Pengawas Sekolah akan melanjutkan tugas sosialisasi tersebut secara rutin di masing-masing Sekolah sesuai daerah tugasnya.

UPT PLDPI melakukan evaluasi melalui kelompok kerja Pendidikan Inklusi setiap dua bulan sekali dan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan UPT PLDPI merupakan acuan Penyelenggaraan Pusat Sumber Pendidikan Inklusi.

Sampai saat ini belum ada Sekolah yang mendapatkan sanksi akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap aturan mengenai Sekolah Inklusi. Akan tetapi di lapangan banyak di temukan pertentangan dari Sekolah Inklusi, seperti ada Sekolah Inklusi yang tidak mau menerima anak Penyandang

Disabilitas. Hal ini kemudian di tanggapi oleh PLDPI dengan dibuatnya rapat pleno bersama Kepala Dinas Pendidikan, tim PLDPI dan Sekolah yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Permasalahan tersebut terjadi pada masa awal setelah dicanangkannya Kota Surakarta sebagai Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusi dan masalah tersebut sudah terselesaikan dengan baik. Saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen yang kuat untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dari semua lini.

Setelah melakukan sosialisasi dan pendampingan pada hari Selasa dan Rabu setelah jam 13.00, PLDPI membuka dan memberikan kesempatan untuk GPK dan guru biasa baik dari Sekolah Inklusi maupun Sekolah non inklusi yang ingin belajar dan melatih kemampuan mengajar untuk murid Penyandang Disabilitas. Dimulai dari mengubah pola pikir tentang Pendidikan Inklusi, tentang keberagaman anak, konsep Pendidikan Inklusi, modifikasi kurikulum, dan melakukan pelatihan keterapian dasar seperti terapi wicara, dasar-dasar fisioterapi dan lain-lain. Sampai saat ini penyediaan SDM seperti GPK masih dilakukan oleh satuan pendidikan Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam standar GPK di setiap satuan Pendidikan.

Saat ini Pemerintah Daerah sedang mengusulkan sebuah Perwali dimana penyediaan GPK disediakan oleh pemerintah daerah dalam status TKPK (Tenaga Kontak Perjanjian Kerja) dan pembinaan dilakukan oleh UPT PLDPI.

UPT PLDPI memiliki dan mengelola anggaran sendiri yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pemkot Surakarta menyediakan dana sekitar 2 Milyar kepada UPT PLDPI.

Penyediaan sarana dan prasarana serta penyaluran biaya Pendidikan merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan.

Setiap anak Indonesia memiliki hak kesetaraan untuk mendapatkan Pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain. Karena setiap anak yang lahir di dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna dan Allah tidak akan menciptakan makhluk gagal. Maka, siapapun orang-orang disekitar anak Penyandang Disabilitas harus memerlakukan anak tersebut dengan tepat sasaran, tidak memanjakan atau membiarkan tetapi harus memandirikan. Dalam hal ini negara harus hadir.

Tantangan yang dialami sampai saat ini adalah pertama, mengubah paradigma Pendidikan dengan system yang harus mengikuti anak bukan anak yang harus mengikuti system. Tantangan kedua adalah komitmen dari semua orang baik masyarakat maupun orang yang berhadapan langsung dengan anak berkebutuhan khusus. Komitmen ini harus di wujudkan dalam bentuk kegiatan dan anggaran yang konkrit dan operasional.

Seharusnya kurikulum Sekolah Inklusi diadaptasi dan disesuaikan dengan kondisi anak. Mulai dari perencanaan, proses dan penilaiannya. Untuk Sekolah Inklusi di Kota Surakarta kurikulumnya sudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak berkebutuhan khusus yang di fasilitasi oleh kelompok kerja GPK.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 252/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Ngatini, A.Md.**
NIK	: **931002119**
Jabatan	: **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Hajar Karimah Huwaida
No Mahasiswa	: 15410322
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS HUKUM

Ngatini, A.Md.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

Submission date: 14-Aug-2020 10:29AM (UTC+0700)
Submission ID:1369395320
File name: 15410322-Hajar_Karimah-implementasi_perda.pdf (1.33M)
Word count: 17511
Character count: 113220

by 15410322 Hajar Karimah Huwaida

(STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

SKRIPSI



Oleh :

HAJAR KARIMAH HUWAIDA

No. Mahasiswa 15410322

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL (STUDI KASUS DALAM PELAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

ORIGINALITY REPORT

20%	21%	8%	20%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
3	pprbm-solo.org Internet Source	2%
4	digilib.uns.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal-perspektif.org Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%

9	www.jariungu.com	Internet Source
10	lontar.ui.ac.id	Internet Source
11	eprints.walisongo.ac.id	Internet Source
12	Submitted to Universitas Sam Ratulangi	Student Paper
13	dspace.uii.ac.id	Internet Source
14	digilib.uinsby.ac.id	Internet Source
15	www.lazuardi-high.sch.id	Internet Source

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	Off		

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA